



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Sketsa lokasi area
4. 4. Daftar nama, dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan IPHHBK, paling banyak 20 ton untuk setiap pemohon.
5. 5. urat pertanyaan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya
6. 6. Permohonan dibuat rangkap 3 (1 asli, 2 fotocopy)
7. 7. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan Penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan Pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com